

Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara

Aura Nasya Madhani Harahap*¹
Irwan Triadi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2310611394@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Penyalahgunaan kekuasaan, khususnya oleh pejabat negara memiliki dampak yang mendalam dan luas dalam kehidupan masyarakat. Tulisan ini mengeksplorasi penyebab dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara, serta dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Bahan pustaka yang digunakan berupa buku, jurnal, referensi dari internet, dan beberapa aturan dalam undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan dalam mengendalikan kekuasaan, lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum, serta tuntutan ekonomi menjadi faktor yang mendasari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan pejabat negara, dan terbukti adanya pelanggaran HAM yang terjadi dalam institusi keamanan negara. Akibat yang terjadi dari beberapa fenomena tersebut adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansinya, dan bertambahnya kerugian keuangan negara. Hasil-hasil dari temuan ini menekankan perlunya mekanisme pengawasan hukum yang kuat demi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan untuk memberantas tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Kata kunci: Penyalahgunaan Kekuasaan, Pejabat Negara, Pemerintah.

Abstract

Abuse of power, particularly by state officials, has a deeply felt and wide-ranging impact on society. The research explores the causes and forms of abuse of power committed by state officials, as well as its impact on the state and society. The research method used in writing this journal is a qualitative method with a literature study research type. The library materials used are books, journals, references from the internet, and several rules in the law. The results showed that the inability to control power, weak supervision and law enforcement, and economic demands are the factors underlying the abuse of power. In addition, corruption is still the most common criminal offense among state officials, and there are proven human rights violations that occur in state security institutions. The result of these phenomena is a loss of public trust in the government and its institutions, and an increase in state financial losses. The findings emphasize the need for strong legal oversight mechanisms to build transparent governance to combat abuses of power.

Keywords: Abuse of Power, State Officials, Government.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan masalah yang serius dan memiliki dampak yang luas. Secara umum, penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada tindakan-tindakan yang melampaui batas kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Biasanya tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai intitusi, termasuk dalam pemerintahan, terutama jika dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat negara memiliki kendali dan akses atas segala sumber daya, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan kerusakan pada institusi dan struktur pemerintahan. Hal ini juga mengancam integritas dan akuntabilitas pemerintahan di mata masyarakat. Selain itu, terdapat sejumlah kerugian yang menimpa negara akibat penyalahgunaan kekuasaan, baik kerugian materil dan imateril. Kerugian materil dapat berupa kerugian finansial negara, sedangkan kerugian imateril berupa tercemarnya citra pemerintah di mata masyarakat sehingga menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusinya. Namun, hingga saat ini fenomena tersebut masih saja terjadi. Para oknum pejabat negara tampaknya tidak

jera terhadap segala konsekuensi yang akan ia hadapi jika terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji penyebab dan dampak nyata dari penyalahgunaan kekuasaan agar dapat mengembangkan strategi dan prosedur yang efektif dan efisien untuk mencegah kembali terjadinya fenomena ini. Melalui analisis yang mendalam tentang latar belakang, konteks, dan konsekuensi dari fenomena ini, diharapkan pemerintah dapat memperkuat sistem pemerintahan yang lebih jujur, transparan, akuntabel, dan adil demi kesejahteraan hidup masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pejabat negara?
2. Apa saja penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan apa dampaknya?
3. Apa saja bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang kerap dilakukan pejabat negara?

Tujuan

1. Memahami apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Mengidentifikasi penyebab dan dampak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara terhadap bangsa dan negara.
3. Mengetahui sejumlah bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pejabat negara.

METODE

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012). Data yang telah diperoleh akan digunakan untuk mengemukakan dan mengembangkan jawaban dari rumusan masalah. Tujuan terujung suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut (Sukiati: 2016). Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed (2003), studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian¹. Data pustaka yang diperoleh merupakan landasan dari rumusan masalah yang akan diteliti, sehingga harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat mendukung isi dan hasil dari jurnal ini. Pengumpulan data diambil melalui bahan pustaka seperti buku, jurnal, ataupun internet untuk dijadikan sebagai referensi dan rujukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian penyalahgunaan kekuasaan dan pejabat negara

Sebelum memperdalam mengenai penyalahgunaan kekuasaan, tentu ada hal utama yang mendasari terjadinya fenomena tersebut, yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah sebuah konsep dimana seseorang memegang kendali atas sesuatu. Kekuasaan memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa ahli. Max Weber mendefinisikan kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain, dalam hubungan sosialnya². Kekuasaan adalah apa yang dapat diperoleh seseorang/kumpulan untuk mengamalkan ahli tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak dapat dilakukan melebihi kekuasaan yang diperoleh atau kemampuan untuk memengaruhi tingkah laku individu/ kelompok sesuai keinginan orang pelaku tersebut (Budiarjo, 2002)³. Kekuasaan merupakan hal yang positif karena dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan target yang membangun dan bermanfaat. Namun, di

¹ Ini, B. H. (2022, November 8). Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-cirinya dalam Penelitian. Kumparan.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI>

² Nailufar, N. N. (2021, March 7). Definisi kekuasaan menurut para ahli. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/07/140026469/definisi-kekuasaan-menurut-para-ahli>.

³ Salsabilah, W., & Putri, R. Y. (2022). KEKUASAAN DALAM RANAH KAJIAN POLITIK DAN ORGANISASI. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(1), 29. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2133>.

sisi lain kekuasaan juga dapat menjadi hal negatif jika disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan pribadi.

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dijalankan oleh lembaga atau badan-badan tertentu. Negara Indonesia sendiri menganut ajaran trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu menjalankan pemerintahan negara dengan membagi kekuasaan menjadi beberapa cabang, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap lembaga negara yang menjalankan pemerintahan tentunya diberikan wewenang sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga tersebut hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat luas. Sayangnya, berjalannya pemerintahan sering kali terganggu oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan jabatan apa pun yang bertindak sesuka hati, sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain⁴. Penyalahgunaan diartikan dalam tiga (3) wujud (Hiariej, 2012):

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.⁵

Oknum-oknum ini dapat berupa pejabat negara yang berada di berbagai lapisan lembaga negara. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika oknum pejabat negara tersebut melakukan sesuatu diluar wewenang yang dimiliki. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 9 Tahun 2020 tentang Keprotokolan, Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Lebih lanjut, terdapat aturan lain yang membahas kembali mengenai siapa saja yang termasuk sebagai pejabat negara. Pasal 58 UU ASN memberikan gambaran tentang contoh pejabat negara yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan

⁴ Faddilah, U. (2021, September 26). Abuse of power, tindakan penyalahgunaan kekuasaan - BSI NEWS 2024. BSI NEWS. <https://news.bsi.ac.id/2021/09/26/abuse-of-power-tindakan-penyalahgunaan-kekuasaan/#:~:text=Penyalahgunaan%20kekuasaan%20yang%20dimaksud%20tidak,mengakibatkan%20kerugian%20terhadap%20orang%20lain.>

⁵ Jojo Juhani, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum," Jurnal Konstituen Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021.

n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.⁶

Mereka yang telah dipercaya oleh masyarakat negara seharusnya bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan untuk mewakili kepentingan umum, bukan sebaliknya. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara adalah pelanggaran yang serius terhadap nilai-nilai dari berbagai aspek, baik politik, moral, dan sosial. Perbuatan ini bertentangan dengan Pancasila sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengganggu berjalannya penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, merugikan kesejahteraan masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Dengan melanggar nilai-nilai ini, penyalahgunaan kekuasaan juga membawa dampak yang serius bagi stabilitas sosial.

Faktor dan dampak dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara

Aturan mengenai larangan penyalahgunaan kekuasaan termuat dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Meskipun penyalahgunaan kekuasaan telah dilarang oleh undang-undang, fenomena ini masih terjadi dengan berbagai faktor yang kompleks baik dari dalam maupun luar sistem pemerintahan. Beberapa faktor dari luar pemerintahan diantaranya dapat berupa keinginan dari diri sendiri, adanya peluang, tuntutan ekonomi dan sebagainya. Secara sosiologi hukum, banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia terjadi disebabkan oleh (Rianto, 2012):

1. Kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan
Banyak pejabat public yang tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki segalanya termasuk kekuasaan sehingga banyak yang menyalahgunakan wewenang.
2. Memiliki pandangan bahwa “orang yang memiliki wewenang dapat bertindak bebas”
Pejabat public atau pemimpin beranggapan bahwa seorang pejabat public atau pemimpin memiliki jabatan tinggi akan bebas bertindak sesuka hati atau memiliki wewenang tidak terbatas atau bebas.
3. Lemahnya penegakkan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang
Banyaknya fenomena bahwa rakyat biasa jika melakukan kesalahan kecil hukumannya berat dan lama, akan tetapi jika pejabat public atau pemimpin meskipun kesalahannya fatal hukumannya ringan. Hukum di Indonesia cenderung tajam ke bawah tumpul ke atas.
4. Moral dan mental yang lemah
Seseorang yang diberikan wewenang atau jabatan tinggi namun memiliki moral yang buruk misalnya korupsi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan tidak akan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sesuai wewenangnya.
5. Tuntutan ekonomi
Semakin tinggi jabatan, biasanya kebutuhan hidup juga makin tinggi. Pengeluaran yang besar pasak daripada tiang mengakibatkan seorang pejabat dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan materi bagi diri sendiri.
6. Pengawasan yang lemah
Kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran.⁷

Dengan mempertimbangkan sejumlah faktor tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi fenomena penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menjadi

⁶ SH, R. A., & Hukumonline. (2024, April 29). Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720/>.

⁷ Jojo Juhani, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum," Jurnal Konstituen Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021.

krusial karena apabila praktik ini terus dibiarkan terjadi, maka akan berpotensi untuk mengakibatkan timbulnya sejumlah masalah yang serius seperti korupsi, suap, dan sebagainya. Dampak dari praktik-praktik tersebut tentunya sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas para pejabat negara dan lembaga-lembaga pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memberantas praktik penyalahgunaan kekuasaan ini, karena fenomena tersebut juga merupakan akar permasalahan utama dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan para pejabat di berbagai instansinya.

Selain berdampak terhadap kepercayaan publik, penyalahgunaan kekuasaan juga memberikan kerugian terhadap negara. Praktik korupsi yang masih cukup marak di Indonesia, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kerugian keuangan negara. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022). ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini:

- Tahun 2013: Rp3,46 triliun
- Tahun 2014: Rp10,69 triliun
- Tahun 2015: Rp1,74 triliun
- Tahun 2016: Rp3,08 triliun
- Tahun 2017: Rp29,42 triliun
- Tahun 2018: Rp9,29 triliun
- Tahun 2019: Rp12 triliun
- Tahun 2022: Rp56,74 triliun
- Tahun 2021: Rp62,93 triliun
- Tahun 2022: Rp48,79 triliun⁸

Dengan melihat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya yang merugikan, maka penting untuk memahami hal tersebut. Dengan dibekali pemahaman ini, upaya merancang strategi dan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi fenomena ini akan menjadi lebih efektif. Seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam mengatasi fenomena ini melalui penguatan penegakkan dan pengawasan hukum dengan transparan dan adil, serta meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka lebih berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk membantu mengurangi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat negara

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dapat mengambil berbagai bentuk. Namun, diantara banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, terdapat sejumlah kasus yang sangat tersorot. Dalam beberapa kasus tersebut, bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan adalah korupsi, suap, dan pelanggaran HAM. Ketiga fenomena tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda.

1. Korupsi

Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Di Indonesia, korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Sayangnya, hingga saat ini belum ada upaya yang sepenuhnya berhasil mengurangi korupsi, sehingga korupsi masih menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁹ Sementara itu, definisi korupsi menurut perspektif hukum telah dijelaskan dalam 30 butir Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya. Dalam pasal-pasal tersebut dirumuskan mengenai bentuk dan jenis

⁸ "Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya." Pusat Edukasi Antikorupsi, aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya.

⁹ "Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi." Pusat Edukasi Antikorupsi, aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi.

tindak pidana korupsi. Dari ketigapuluh pasal tersebut, tindak pidana korupsi disederhanakan menjadi tujuh jenis sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara;
 - 2) Suap-menyuap;
 - 3) Penggelapan dalam jabatan;
 - 4) Pemerasan;
 - 5) Perbuatan curang;
 - 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
 - 7) Gratifikasi.
2. Suap-menyuap

Suap adalah tindakan yang masuk ke dalam ruang lingkup korupsi. Di Indonesia, kasus suap tergolong sangat marak terjadi. Hal ini dibuktikan dengan angka kasus yang telah ditangani oleh KPK. Sejak 2004—2023, tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap merupakan paling tertinggi ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebanyak 989 kasus. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai profesi seperti kepala daerah, pejabat eselon, anggota parlemen, hakim, dan pengusaha swasta.¹⁰ Dalam terminologi hukum, suap didefinisikan sebagai “pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya.”¹¹ Dalam perbuatan suap, yang dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana bukan hanya pihak yang menyuap, tetapi juga pihak yang menerima suap tersebut. Bentuk suap yang biasanya terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan biasanya adalah memberikan sesuatu kepada penerima suap demi pangkat atau jabatan. Terdapat tiga unsur esensial yang menjadi delik suap, yaitu:

- 1) Menerima hadiah atau janji,
 - 2) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan,
 - 3) Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.¹²
3. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan akan dikenakan sanksi bagi setiap pelakunya. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, pelanggaran HAM berat yang diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Manusia adalah makhluk yang merupakan subjek dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pemangku hak dan kewajiban sedari ia lahir. HAM tidak bisa dipisahkan dari individu. Mengacu pada undang-undang yang sama, hal ini dikarenakan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain itu, dalam undang-undang tersebut turut disebutkan mengenai sejumlah hak yang diperoleh manusia, seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Dengan demikian, pelanggaran HAM sudah semestinya dihindari karena sangat

¹⁰ “Mengapa Gratifikasi Dan Suap Masih Marak Terjadi?” Pusat Edukasi Antikorupsi, aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240327-mengapa-gratifikasi-dan-suap-masih-marak-terjadi.

¹¹ “Memahami Suap-menyuap Dalam Delik Korupsi.” Pusat Edukasi Antikorupsi, aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi#.

¹² Eleanora, F. N. (2016). PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2). <https://doi.org/10.36356/hdm.v9i2.310>

bertentangan dengan hukum, nilai moral, agama, dan sosial. Di samping itu, pelanggaran HAM juga tidak sejalan dengan Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Warga negara harus saling menghormati dan melindungi hak asasi manusia antar sesama agar tercipta masyarakat yang adil dan beradab.

Diantara bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan di atas, terdapat contoh nyata kasus yang terjadi. Dalam kasus-kasus tersebut telah terbukti bahwa tersangkanya adalah pejabat negara, diantaranya adalah pejabat kementerian (menteri) dan perwira tinggi Polri. Contoh nyata dari fenomena tersebut, diantaranya:

1. Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari P. Batubara

Pada tahun 2020 silam, mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial Covid-19. Dia menerima suap lebih dari Rp32 miliar dari rekanan penyedia bansos di Kemenhub. Ironisnya, masyarakat yang terdampak pandemi terpaksa menerima bantuan tak layak akibat dirampasnya dana yang harusnya menjadi bantuan sosial. Akibat kasus ini, Juliari P. Batubara divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, hak politiknya turut dicabut selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana.

2. Kasus Pejabat Kementerian Perhubungan Menerima Suap

Dua pejabat Kementerian Perhubungan, Harno Triadi dan Fadliansyah terbukti menerima suap Rp3,2 miliar yang terbagi dalam Rp2,6 miliar, SGD 30 ribu, dan USD 20 ribu. Suap tersebut terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub dalam Tahun Anggaran 2018-2022. Akhir kasus ini, Harno Triadi divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidi 4 bulan kurungan. Sementara itu, Fadliansyah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidi 4 bulan kurungan.

3. Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Kadiv Propam Polri

Pada tahun 2022, publik digemparkan dengan kematian Brigadir J yang diungkap pihak kepolisian dalam jumpa pers. Kasus ini melibatkan beberapa nama, diantaranya adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E, Kwat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Ferdy Sambo divonis penjara seumur hidup yang semulanya adalah hukuman mati. Kelima nama tersebut memiliki peran masing-masing sebagai berikut:

a. Ferdy Sambo

Terbukti sebagai dalang pembunuhan Brigadir J karena berperan dalam merancang skenario seolah-olah terjadi aksi tembak-menembak.

b. Putri Candrawathi

Terbukti membantu dan mengikuti skenario pembunuhan yang disusun Ferdy Sambo, tidak berupaya mencegah penembakan yang menewaskan Brigadir J, serta secara sadar mendukung tindakan sang suami.

c. Bharada E

Terbukti sebagai pelaku penembakan Brigadir J karena menuruti perintah atasannya, yakni Ferdy Sambo. Brigadir J ditembak di empat bagian tubuh, yaitu dada bagian kanan, bahu, wajah, dan kepala.

d. Kwat Ma'ruf

Terbukti sebagai pelaku turut serta dalam pembunuhan Brigadir J karena mengawasi Brigadir J agar tidak pergi hingga Ferdy Sambo datang. Selain itu, Kwat Ma'ruf juga tidak memberi tahu Brigadir J bahwa dia telah mengambil senjata Brigadir J.

e. Ricky Rizal

Terbukti sebagai pelaku turut serta dalam pelaku pembunuhan Brigadir J karena ikut mengamankan senjata Brigadir J.

KESIMPULAN

Para pejabat negara berkewajiban untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan ketentuan pada aturan yang berlaku sesuai dengan hukum. Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi

juga perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan yang diberikan, serta menyalahgunakan langkah atau proses untuk mencapai suatu kepentingan. Penyalahgunaan kekuasaan memberikan dampak negatif terhadap bangsa dan negara baik dari aspek sosial maupun ekonomi, di mana negara mengalami kerugian keuangan dan gagalnya upaya dalam menyejahterakan masyarakat. Publik telah menyaksikan beberapa penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dan pelakunya adalah para oknum pejabat negara. Para oknum tersebut dijerat kasus tindak pidana korupsi, suap, dan pelanggaran HAM. Tentunya, selain berdampak pada keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat, hal ini juga berdampak pada kepercayaan publik secara luas. Masyarakat seharusnya merasa aman dan terlindungi oleh negara, namun karena adanya sejumlah oknum pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya, kepercayaan masyarakat pun terkikis. Oleh karena itu, penegakkan hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan lebih baik, nyata, dan berkelanjutan demi membangun tatanan pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan negara yang bersih dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mestika, Zed. 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sukiati. Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar. Medan: CV. Manhaji, 2016.

Artikel/jurnal

- Salsabilah, W., & Putri, R. Y. (2022). KEKUASAAN DALAM RANAH KAJIAN POLITIK DAN ORGANISASI. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2133>
- Jojo Juhani, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Konstituen Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021*
- Eleanora, F. N. (2016). PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2). <https://doi.org/10.36356/hdm.v9i2.310>

Internet

- Ini, B. H. (2022, November 8). Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-cirinya dalam Penelitian. *Kumparan*. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI>
- Nailufar, N. N. (2021, March 7). Definisi kekuasaan menurut para ahli. *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/07/140026469/definisi-kekuasaan-menurut-para-ahli>.
- Faddilah, U. (2021, September 26). Abuse of power, tindakan penyalahgunaan kekuasaan - BSI NEWS 2024. *BSI NEWS*. <https://news.bsi.ac.id/2021/09/26/abuse-of-power-tindakan-penyalahgunaan-kekuasaan/#:~:text=Penyalahgunaan%20kekuasaan%20yang%20dimaksud%20tidak,mengakibatkan%20kerugian%20terhadap%20orang%20lain>.
- SH, R. A., & Hukumonline. (2024, April 29). Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720/>.
- "Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya." Pusat Edukasi Antikorupsi, aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya.
- "Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi." Pusat Edukasi Antikorupsi, aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi.

“Mengapa Gratifikasi Dan Suap Masih Marak Terjadi?” Pusat Edukasi Antikorupsi, aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240327-mengapa-gratifikasi-dan-suap-masih-marak-terjadi.

Memahami Suap-menyuap Dalam Delik Korupsi.” Pusat Edukasi Antikorupsi, aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi#.